



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/08/VI/2009, tertanggal 03 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan



Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama kurang lebih 3 tahun, dan belum dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada sekitaran akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor keluarga yang dimana pihak keluarga Tergugat sudah tidak menghendaki kalau Penggugat bersama lagi dengan Tergugat karena dari awal sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pihak keluarga Tergugat memang tidak merestuinnya sehingga Tergugat sudah tidak pernah lagi ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangganya Penggugat sudah cukup sabar dan ikhlas dengan sikap keluarga Tergugat terhadap Penggugat namun Penggugat masih sabar, namun akhir-akhir ini sikap pihak keluarga Tergugat sudah sangat membuat Penggugat sudah tidak bisa menahannya sehingga Penggugat sudah mengambil keputusan untuk tidak bersama lagi dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 disebabkan karena Tergugat sudah mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat, "mending kita bercerai saja karena kita sudah tidak ada kecocokan lagi, apalagi orang tuaku memang tidak merestui hubungan kita" sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.



8. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Pangali-ali, Kabupaten Majene dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majene sebagai atasan Penggugat / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 04/IP-KPPT/MN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Fadlan Darwis, S.Ip bin Darwis Saeni terhadap Penggugat, Rahma Djamaluddin K, SE binti Djamaluddin K.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 10 September 2014 dan tanggal 17 September 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perkara perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Majene Nomor 04/IP-KPPT/MN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/08/VI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 01 Juni 2009, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama **FRIENDS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat adalah sahabat dari saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tunda, selama dua tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui orang tua Tergugat sehingga Tergugat mendapat tekanan dari orang tuanya dan mendesak Tergugat untuk menceraikan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 kali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di lingkungan Tunda dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Lembang.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk berdamai karena pihak keluarga Tergugat menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Saksi kedua **BROTHERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi tapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah tangganya namun belum dikarunia anak;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana orang tua Tergugat tidak menginginkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertahan lama;
- Bahwa dari awal pernikahan orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak seorangpun keluarga Tergugat datang menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Lingkungan Tunda, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Lembang;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya karena orang tua Tergugat menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan perkara perceraian,



surat Nomor: 04/IP-KPPT/MN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majene maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan namun belum dikaruniai anak. namun tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor keluarga dimana pihak keluarga Tergugat sudah tidak menghendaki kalau Penggugat dan Tergugat bersama lagi sebab dari awal pernikahan pihak keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan deduanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenafaktor keluarga Tergugat yang tidak



merestui pernikahn Penggugat dan Tergugat sehingga tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bersama lagi ?

2. Apakah benar perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lamanya ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/08/VI/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, , pada tanggal 01 Juni 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **FRIENDS** dan **BROTHERS**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan namun belum dikaruniai anak. namun pada



tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal pernikahan orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bersama sehingga antara keduanya berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah dua tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah dan pihak keluarga sudah tidak mau merukunkan karena orang tua Tergugat menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal pernikahan orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah



lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukukunkan Penggugat dan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1435 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,



Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).